

**TRADISI BUWUHAN PADA PELAKSANAAN PERNIKAHAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah



Oleh:

FATICHATUSH SHOLICHAH

NIM: 2108201107

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H / 2025 M**

ABSTRAK

FATICHATUSH SHOLICHAH, NIM: 2108201107, “TRADISI BUWUHAN PADA PELAKSANAAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)”, 2025.

Tradisi buwuhan merupakan kebiasaan turun-temurun yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. Berdasarkan hasil survei, tradisi ini mengalami pergeseran makna, di mana sumbangan yang semula bersifat sukarela kini berubah menjadi suatu kewajiban yang harus dikembalikan dalam jumlah setara. Perubahan ini menimbulkan perasaan terikat bagi penerima serta tekanan sosial bagi mereka yang kesulitan mengembalikan sumbangan tersebut.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana pelaksanaan tradisi buwuhan pada pernikahan? Kedua, bagaimana pandangan pemuka agama setempat mengenai tradisi buwuhan? Ketiga, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik buwuhan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: Pertama, pelaksanaan tradisi buwuhan. Kedua, pandangan pemuka agama setempat mengenai tradisi buwuhan. Ketiga, tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi buwuhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap masyarakat dan pemuka agama di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

Hasil dari penelitian ini yaitu pertama, pelaksanaan tradisi buwuhan pada pernikahan di Desa Gamel umumnya dilakukan oleh kaum ibu dengan memberikan sumbangan berupa uang atau barang seperti beras, gula, minyak, dan kelapa sebelum hajatan sebagai bentuk solidaritas sosial. Pemberian ini dicatat dan harus dikembalikan saat pemberi mengadakan hajatan, sehingga menyerupai praktik utang piutang. Meskipun dapat menjadi beban sosial, tradisi ini tetap dilestarikan karena dinilai meringankan beban biaya hajatan. Kedua, pandangan pemuka agama setempat mengenai tradisi buwuhan lebih menekankan nilai gotong royong dibandingkan transaksi utang piutang. Meskipun terdapat pencatatan dan pengembalian, para pemuka agama menegaskan bahwa tradisi ini tidak mengikat secara hukum, melainkan merupakan kebiasaan sosial dan tanggung jawab moral. Ketiga, dalam tinjauan hukum Islam, tradisi buwuhan dikategorikan sebagai ‘urf ‘amali (kebiasaan berbentuk perbuatan) berdasarkan objeknya, serta ‘urf ‘amm (kebiasaan masyarakat luas) berdasarkan cakupannya. Ditinjau dari keabsahannya, tradisi ini termasuk ‘urf shahih karena mencerminkan prinsip tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadis.

Kata Kunci: *Pernikahan, Tradisi Buwuhan, ‘Urf.*

ABSTRACT

FATICHATUSH SHOLICAH, NIM: 2108201107, “BUWUHAN TRADITION AT THE IMPLEMENTATION OF MARRIAGE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW (Case Study in Gamel Village, Plered District, Cirebon Regency)”, 2025.

The buwuhan tradition is a hereditary custom that is still preserved by the people of Gamel Village, Plered Subdistrict, Cirebon Regency. Based on the survey results, this tradition has experienced a shift in meaning, where donations that were originally voluntary have now turned into an obligation that must be returned in equal amounts. This change creates a feeling of attachment for the recipient and social pressure for those who have difficulty returning the donation.

The problems in this study are: First, how is the implementation of the buwuhan tradition in marriage? Second, what are the views of local religious leaders regarding the buwuhan tradition? Third, what is the review of Islamic law on the practice of buwuhan? The purpose of this research is to find out: First, the implementation of the buwuhan tradition. Second, the views of local religious leaders regarding the buwuhan tradition. Third, the review of Islamic law on the practice of buwuhan tradition. This research uses a qualitative method with a juridical sociological approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation of the community and religious leaders in Gamel Village, Plered Subdistrict, Cirebon Regency.

The results of this study are first, the implementation of the buwuhan tradition at weddings in Gamel Village is generally carried out by mothers by giving donations in the form of money or goods such as rice, sugar, oil and coconut before the celebration as a form of social solidarity. This gift is recorded and must be returned when the giver holds the celebration, thus resembling the practice of debt and credit. Although it can be a social burden, this tradition is still preserved because it is considered to ease the burden of celebration costs. Second, local religious leaders' views on the buwuhan tradition emphasize the value of mutual cooperation rather than debt and credit transactions. Although there are records and returns, religious leaders emphasize that this tradition is not legally binding, but rather a social custom and moral responsibility. Third, in terms of Islamic law, the buwuhan tradition is categorized as 'urf 'amali (custom in the form of actions) based on its object, and 'urf 'amm (custom of the wider community) based on its scope. In terms of its validity, this tradition is a valid 'urf because it reflects the principle of helping in social life and does not contradict the Qur'an or hadith.

Keywords: Marriage, Buwuhan Tradition, 'Urf.

الملخص

فاتحة الصالحة، نيم: 2108201107، "تقاليد بووهان في تنفيذ الزواج من منظور القانون الإسلامي (دراسة حالة في قرية غاميل، مقاطعة بلريد، محافظة سيربون)"، 2025.

إن تقليد البووهان هو تقليد متوارث لا يزال يحافظ عليه سكان قرية غاميل في منطقة بلريد الفرعية في محافظة سيربون. واستناداً إلى نتائج الاستطلاع، فقد شهد هذا التقليد تحولاً في المعنى، حيث تحولت التبرعات التي كانت في الأصل طوعية إلى التزام يجب ردها بمبالغ متساوية. يخلق هذا التغيير شعوراً بالارتباط لدى المتلقي وضغطاً اجتماعياً لمن يجد صعوبة في إعادة التبرع.

المشاكل في هذه الدراسة هي: أولاً، كيف يتم تطبيق تقليد البووهان في الزواج؟ ثانياً، ما هي آراء رجال الدين المحليين فيما يتعلق بتقليد البووهان؟ ثالثاً، كيف تراجع الشريعة الإسلامية ممارسة البووهان؟ الغرض من هذا البحث هو معرفة: أولاً، تطبيق تقليد البووهان. ثانياً، آراء القيادات الدينية المحلية بشأن تقليد البووهان. ثالثاً، مراجعة الشريعة الإسلامية بشأن ممارسة تقليد البووهان. يستخدم هذا البحث منهجاً نوعياً بمنهج اجتماعي فقهي. جمعت البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق للمجتمع المحلي والزعماء الدينيين في قرية غاميل في منطقة بلريد الفرعية في محافظة سيربون.

وتتمثل نتائج هذه الدراسة أولاً، تنفيذ تقليد البووهان في حفلات الزفاف في قرية غاميل يتم بشكل عام من قبل الأمهات عن طريق تقديم تبرعات في شكل نقود أو سلع مثل الأرز والسكر والزيت وجوز الهند قبل الاحتفال كشكل من أشكال التكافل الاجتماعي. يتم تسجيل هذه الهدية ويجب إعادتها عند تنظيم الاحتفال من قبل المهدي، وهو ما يشبه ممارسة الدين والدين. وعلى الرغم من أنها قد تكون عبئاً اجتماعياً، إلا أن هذا التقليد لا يزال محفوظاً لأنه يعتبر تخفيفاً لعبء تكاليف الاحتفال. ثانياً، تؤكد وجهات نظر الزعماء الدينيين المحليين حول تقليد بووهان على قيمة غوتونغ رويونغ بدلاً من معاملات الدين والائتمان. وعلى الرغم من وجود تسجيل وسداد، إلا أن الزعماء الدينيين يؤكدون على أن هذا التقليد ليس ملزماً من الناحية القانونية، بل هو عرف اجتماعي ومسؤولية أخلاقية. ثالثاً، من ناحية الشريعة الإسلامية، يُصنف تقليد البووهان على أنه عرف عام (عرف في صورة فعل) بناءً على موضوعه، وعرف المجتمع الأوسع بناءً على نطاقه. ويعتبر هذا العرف من حيث حجتيته عُرفاً شرعياً لأنه يعكس مبدأ المساعدة في الحياة الاجتماعية ولا يتعارض مع القرآن أو الحديث.

الكلمات البحث: الزواج، تقليد بووهان، العرف.

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**TRADISI BUWUHAN PADA PELAKSANAAN PERNIKAHAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah

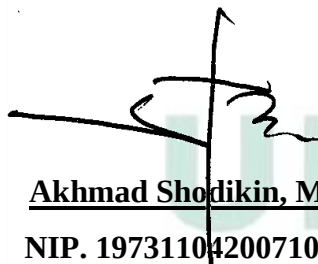
Oleh:

FATICHATUSH SHOLICHAH

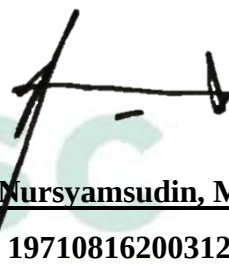
NIM: 2108201107

Pembimbing:

Pembimbing I,


Akhmad Shodikin, M.H.I
NIP. 197311042007101001

Pembimbing II,


H. Nursyamsudin, M.A
NIP. 197108162003121002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I

NIP. 197209152000031001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalāmu‘alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penelitian skripsi saudari **Fatichatush Sholichah, NIM: 2108201107** dengan judul **“TRADISI BUWUHAN PADA PELAKSANAAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasyahkan.

Wassalāmu‘alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,



Akhmad Shodikin, M.H.I

NIP. 197311042007101001

Pembimbing II,



H. Nursyamsudin, M.A

NIP/ 197108162003121002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



H. Asep Saepullah, M.H.I

NIP. 197209152000031003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**TRADISI BUWUHAN PADA PELAKSANAAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)**”. Oleh **Fatichatush Sholichah, NIM: 2108201107**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 17 April 2025.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:



Ketua Sidang,

Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I

NIP. 197209152000031003

Sekretaris Sidang,

H. Nursyamsudin, M.A

NIP. 197108162003121002

Penguji I,

Achmad Otong Busthomi, Lc., M.Ag

NIP. 197312232007011022

Penguji II,

Dr. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum

NIP. 197405192014111001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhir-rahmanir-rahīm

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fatichatush Sholichah
NIM : 2108201107
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 12 April 2004
Alamat : Blok Kligung RT/RW 008/003 Desa Setu Kulon
Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“TRADISI BUWUHAN PADA PELAKSANAAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)”**, ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klain terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 03 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



Fatichatush Sholichah

NIM. 2108201107

KATA PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhi rabbil‘ālamīn, segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Atas izin-Nya, segala proses dan perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga ilmu yang diperoleh membawa manfaat dan keberkahan bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan penuh rasa syukur, karya ini kupersembahkan kepada:

Ayah tercinta, terima kasih atas segala peran yang telah Ayah jalankan dalam hidupku. Meskipun tidak selalu ada dalam setiap langkah yang kujalani, aku tetap menghargai segala bentuk usaha, tanggung jawab, dan perjuangan yang Ayah lakukan. Dari Ayah, aku belajar tentang keteguhan dalam menghadapi kehidupan, bagaimana tetap bertahan di tengah kesulitan, serta pentingnya berusaha untuk masa depan yang lebih baik. Meskipun banyak hal yang tidak terungkap dalam kata-kata, aku menyadari bahwa perjalanan ini juga berkat bagian dari peran dan usaha Ayah. Semoga Allah Swt. selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup Ayah.

Ibu tersayang, terima kasih atas kehadiran dan peran yang Ibu jalani dalam hidupku. Meskipun mungkin tidak banyak cerita yang kita bagi, aku tetap menghargai setiap doa dan perhatian yang ada, sekecil apa pun itu. Dari Ibu, aku belajar bahwa ketulusan dan kesabaran adalah bagian penting dalam menjalani kehidupan. Aku menyadari bahwa tidak semua hal bisa diungkapkan secara langsung, tetapi dalam hati, aku tetap berterima kasih atas segala yang telah Ibu lakukan. Semoga Allah Swt. memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup Ibu. Ayah dan Ibu, perjalanan ini tidak selalu mudah, tetapi aku bersyukur telah sampai pada titik ini. Semoga karya ini bisa menjadi langkah kecil menuju masa depan yang lebih baik dan dapat membawa manfaat. Terima kasih atas segala peran, doa, dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga Allah membalas segala kebaikan dengan keberkahan yang melimpah.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

"Ya Allah, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil."

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fatichatush Sholichah
NIM : 2108201107
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 12 April 2004
Alamat : Blok Kligung RT/RW
008/003 Desa Setu Kulon
Kec. Weru Kab. Cirebon

Penulis adalah anak ketujuh dari pasangan Bapak Tarjono dan Ibu Rohaeni. Penulis memiliki enam saudara, yaitu empat kakak laki-laki dan dua kakak perempuan, yang bernama Nur ‘Aeni, Suharsono, Ernawati, Aryono, Akhmad Rais, dan Hayat Muhamad. Adapun jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. SD Negeri 1 Setu Kulon (2009-2015).
2. MTs Negeri 4 Cirebon (2015-2018).
3. MA Negeri 1 Cirebon (2018-2021).

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi **“TRADISI BUWUHAN PADA PELAKSANAAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon),”** di bawah bimbingan Bapak Akhmad Shodikin, M.H.I dan Bapak H. Nursyamsudin, M.A.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

MOTTO

“Jadilah kuat dari segala hal yang membuatmu patah”

“Setiap harapan pasti ada halangan, dan setiap tujuan pasti ada ujian. Ini hanya tidak mudah, bukan tidak mungkin”

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”
(QS. Al-Insyirah: 5-6)

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Assalāmu ‘alaikum Wr. Wb.

Alḥamdulillāhi rabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan inayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“TRADISI BUWUHAN PADA PELAKSANAAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S-1) pada Fakultas Syariah. Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya, baik dalam bentuk materiil maupun nonmateriil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.Ag, Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I, Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak H. Nursyamsudin, M.A, Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Akhmad Shodikin, M.H.I, dan Bapak H. Nursyamsudin, M.A, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan berharga bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga, yang telah memberikan pelayanan dan menyampaikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi.
7. Kuwu Desa Gamel, beserta staf, masyarakat, dan pemuka agama yang telah memberikan izin, bantuan, serta informasi yang diperlukan penulis dalam pelaksanaan penelitian ini.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Tarjono dan Ibu Rohaeni, terima kasih atas cinta, kasih sayang, serta kesabaran dalam membesarkan dan merawat penulis.

Terima kasih pula atas dukungan, baik moral maupun materiil, serta doa-doa yang selalu menyertai selama menempuh pendidikan. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.

9. Kakak-kakak penulis, terima kasih atas motivasi, semangat, serta dukungan moral dan materiil yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan terbaik.
10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga C Angkatan 2021, yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku kuliah. *See you on top, guys!*
11. Sahabat sekaligus *support system* penulis selama proses penyelesaian skripsi ini, yaitu Mba Aan dan Ka Nur. Terima kasih senantiasa kebersamaan penulis selama proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir. Terima kasih selalu menemani proses penulis, memberikan semangat, *support*, motivasi, dan menjadi tempat keluh kesah, serta memberikan dorongan yang luar biasa sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih selalu ada dalam setiap masa-masa sulit penulis. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.
12. Sahabat-sahabat penulis di bangku perkuliahan, yaitu Aan Daya, Qori Maulidina, Nining Nirmala, Najiyah, dan Kharisma Ayu. Terima kasih telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan pendidikan penulis, yang telah berkontribusi banyak dari awal hingga akhir perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, *support*, serta berbagai momen yang kita lalui bersama selama ini. Semoga kita semua diberikan kesuksesan dan kemudahan dalam meraih cita-cita di masa depan.
13. Sahabat-sahabat penulis sejak Madrasah Aliyah, yaitu Indah Nur Azizah, Naila Nur Aziza, Ruqoyyah, dan Rizky Amelia. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas setiap momen yang telah kita lalui bersama, atas waktu yang kita habiskan dalam suka dan duka, canda dan tawa. Setiap kenangan bersama kalian selalu menjadi bagian berharga dalam perjalanan ini. Semoga persahabatan kita tetap erat dan terus

terjaga. Sukses selalu yaa!

14. Sobat-sobat KKN 63, terkhusus Ade Nurjana, Zahra Ramadhina, Khofifah Haajar Tsabita, dan Putika Apriliani. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis. Kehadiran kalian di penghujung perkuliahan membuat masa-masa terakhir ini lebih berwarna dan berkesan. Senang bisa saling mengenal, berbagi cerita, dan melewati banyak momen bersama kalian. Semoga kalian selalu diberikan kemudahan dan kesuksesan dalam setiap langkah ke depannya.
15. Diri saya sendiri, Fatichatush Sholichah. Apresiasi sebesar-besarnya atas tanggung jawab dalam menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih telah berusaha keras, berjuang sejauh ini, dan tetap bertahan menghadapi berbagai tantangan tanpa menyerah seberat apa pun prosesnya. Teruslah melangkah, karena perjalanan ini belum berakhir dan masa depan masih penuh dengan peluang untuk diraih.
16. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan sedikit atau banyak andil dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Penulis berharap skripsi ini dapat menambah wawasan serta memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan senantiasa melimpahkan taufik serta hidayah-Nya kepada kita semua. *Āmīn yā rabbal ‘ālamīn.*

Wassalāmu ‘alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 03 Maret 2025

Penulis,



Fatichatush Sholichah

NIM. 2108201107

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
الملخص	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Penelitian Terdahulu	8
E. Kerangka Pemikiran	14
F. Metodologi Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II LANDASAN TEORI	25
A. Pernikahan dalam Islam	25
1. Pengertian Pernikahan Islam	25
2. Dasar dan Hukum Pernikahan dalam Islam	27
3. Tujuan Pernikahan	31
4. Rukun dan Syarat Pernikahan dalam Islam	33
5. Tradisi Pernikahan dalam Islam	35
B. <i>‘Urf</i>	37
1. Pengertian <i>‘Urf</i>	37

2. Kedudukan ' <i>Urf</i> dalam Hukum Islam.....	39
3. Syarat dan Kriteria ' <i>Urf</i> sebagai Dasar Hukum	40
4. Macam-macam ' <i>Urf</i>	42
C. Tradisi <i>Buwuhan</i>	43
1. Pengertian Tradisi	43
2. Fungsi Tradisi.....	45
3. Tradisi <i>Buwuhan</i>	46
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK TRADISI BUWUHAN DI DESA GAMEL KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON	48
A. Gambaran Umum Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. 48	
1. Sejarah Desa Gamel	48
2. Tipologi Desa Gamel	49
3. Kondisi Geografis Desa Gamel.....	50
4. Kondisi Demografis Desa Gamel.....	52
B. Praktik Tradisi <i>Buwuhan</i> di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.....	54
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	57
A. Pelaksanaan Tradisi <i>Buwuhan</i> pada Pernikahan di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon	57
B. Pandangan Pemuka Agama Setempat Mengenai Tradisi <i>Buwuhan</i> di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon	62
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Buwuhan</i> pada Pelaksanaan Pernikahan di Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon	66
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan	xix
Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal.....	xx
Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap.....	xxi
Tabel 0. 4 Transliterasi <i>Maddah</i>	xxi
Tabel 1. 1 Kerangka Berpikir.....	17
Tabel 3. 1 Perangkat Desa/Tata Kuwu dari Abad 14-sekarang	52
Tabel 3. 2 Struktur Organisasi Desa Gamel.....	53



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon	51
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	SURAT PENGANTAR PENELITIAN
LAMPIRAN 2	SURAT BALASAN PENELITIAN
LAMPIRAN 3	SK PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
LAMPIRAN 4	KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
LAMPIRAN 5	SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN
LAMPIRAN 6	PEDOMAN WAWANCARA
LAMPIRAN 7	DOKUMENTASI



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON